



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhmad Alfin Fauzi Als. Pao Bin Alm. Nurhadi Mohtohir;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 7 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepuh, RT. 003, RW. 005, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Swasta);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Sampurno, S.H. beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 195/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD ALFIN FAUZI Als. PAO Bin (Alm) NURHADI MOHTOHIR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHMAD ALFIN FAUZI Als. PAO Bin (Alm) NURHADI MOHTOHIR** selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Rutan dan denda Rp.953.750.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan sim card nya 085724407407.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **AKHMAD ALFIN FAUZI Als. PAO Bin (Alm) NURHADI MOHTOHIR** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AKHMAD ALFIN FAUZI Als. PAO Bin (Alm) NURHADI MOHTOHIR** bersama-sama dengan **VIKI RAMADHAN Als. MBINGMBING BIN MASRURI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di pinggir jalan raya Ngawi Maospati masuk Desa Klitik, Kecamatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geneng, Kabupaten Ngawi atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu percobaan atau permuufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi GENJER yang menawarkan sabu-sabu melalui sarana Handphone dan saat itu terdakwa mempunyai uang Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya GENJER memberikan No Handpone temanya yang bernama ANDIKA kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi no Handphone ANDIKA untuk memesan sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 400,000,- melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANDIKA BUDI SETIAWAN selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 wib, ANDIKA mengirimkan titik lokasi sabu-sabu seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) yang hendak diserahkan kepada terdakwa melalui sarana google map (shareloc).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa melalui Handphone menghubungi VIKI RAMADHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan janji akan diberi upah atau uang untuk mengambil sabu-sabu seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) dengan mengirimkan lokasi melalui sarana google map (shareloc), kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 wib VIKI RAMADHAN menuju lokasi di pinggir jalan raya Ngawi Maospati masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi untuk mengambil sabu-sabu tersebut akan tetapi aksi terdakwa dan VIKI RAMADHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diketahui petugas Polres Ngawi dan saat dilakukan penggeledahan badan tepatnya dipakaian yang dikenakan VIKI RAMADHAN ditemukan barang berupa:

- ❖ 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang ditutup isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 1 (satu) plastik warna bening berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram).
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan no sim cardnya 085708488403.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab.08834/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan :

- barang bukti nomor 18510/2022 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **AKHMAD ALFIN FAUZI Als. PAO Bin (Alm) NURHADIMOHTOHIR** tidak ada izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal Sabu berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **AKHMAD ALFIN FAUZI Als. PAO Bin (Alm) NURHADI MOHTOHIR** bersama-sama dengan **VIKI RAMADHAN Als. MBINGMBING Bin MASRURI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di pinggir jalan raya Ngawi Maospati masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman percobaan atau permuafakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi GENJER yang menawarkan sabu-sabu melalui sarana Handphone dan saat itu terdakwa mempunyai uang Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya GENJER memberikan No Handpone temanya yang bernama ANDIKA kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi no Handphone ANDIKA untuk memesan sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 400,000,- melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANDIKA BUDI SETIAWAN selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 wib, ANDIKA mengirimkan titik lokasi sabu-sabu seberat 0,42 gr (nol

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh dua gram) yang hendak diserahkan kepada terdakwa melalui sarana google map (shareloc).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa melalui Handphone menghubungi VIKI RAMADHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan janji akan diberi upah atau uang untuk mengambilkan sabu-sabu seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) dengan mengirimkan lokasi melalui sarana google map (shareloc), kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 wib VIKI RAMADHAN menuju lokasi di pinggir jalan raya Ngawi Maospati masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi untuk mengambil sabu-sabu tersebut akan tetapi aksi terdakwa dan VIKI RAMADHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diketahui petugas Polres Ngawi dan saat dilakukan pengeledahan badan tepatnya dipakaian yang dikenakan VIKI RAMADHAN ditemukan barang berupa:

- ❖ 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang ditutup isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 1 (satu) plastik warna bening berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram).
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan no sim cardnya 085708488403.

Bahwa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab.08834/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan :

- barang bukti nomor 18510/2022 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **AKHMAD ALFIN FAUZI Als. PAO Bin (Alm) NURHADI MOHTOHIR** tidak ada izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal Sabu berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yoshy Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Ngawi;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli naroktika Golongan I bukan tanaman jenis sabu selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pendalaman dan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangnya dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan atau pakaian, dan dari hasil penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang ditutup isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal wama putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna biru dengan nomor *simcard* 085708488403;
 - Bahwa setelah pengeledahan tersebut anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut pesanan dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan Terdakwa di angkringan EVA yang berada di pinggir Jalan Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dengan No. SIM: 085724407407 lalu selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Polres Ngawi bersama barang bukti;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingmbing Bin Masruri guna meminta tolong kepada Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingmbing Bin Masruri untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu yang akan diantar dan dialamatkan ke suatu tempat yang akan diberitahukan dan dipandu dengan *handphone* melalui layanan *Google Map* oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Ngawi;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli naroktika Golongan I bukan tanaman jenis sabu selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pendalaman dan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendatanginya dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan atau pakaian, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang ditutup isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal wama putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,42$ (nol

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna biru dengan nomor *simcard* 085708488403;

- Bahwa setelah penggeledahan tersebut anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut pesanan dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan Terdakwa di ankringan EVA yang berada di pinggir Jalan Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dengan No. SIM: 085724407407 lalu selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Polres Ngawi bersama barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingbing Bin Masruri guna meminta tolong kepada Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingbing Bin Masruri untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu yang akan diantar dan dialamatkan ke suatu tempat yang akan diberitahukan dan dipandu dengan *handphone* melalui layanan *Google Map* oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Ngawi;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pendalaman dan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendatanginya dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan atau pakaian, dan dari hasil penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang ditutup isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal wama putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna biru dengan nomor *simcard* 085708488403;
- Bahwa setelah pengeledahan tersebut anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan Terdakwa di angkringan EVA yang berada di pinggir Jalan Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dengan No. SIM: 085724407407 lalu selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Polres Ngawi bersama barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingmbing Bin Masruri guna meminta tolong kepada Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingmbing Bin Masruri untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu yang akan diantar dan dialamatkan ke suatu tempat yang akan diberitahukan dan dipandu dengan *handphone* melalui layanan *Google Map* oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya masalah narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. Genjer yang menawarkan narkoba jenis shabu melalui sarana *handphone* dan saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Genjer memberikan nomor *handpone* temanya yang bernama Sdr. Andika kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andika melalui *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama Andika Budi Setiawan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Andika mengirimkan titik lokasi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) tersebut yang hendak diserahkan kepada Terdakwa melalui sarana *Google Map (shareloc)*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Terdakwa melalui *handphone* menghubungi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingbing Bin Masruri dengan janji akan diberi upah atau uang untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) dengan mengirimkan lokasi melalui sarana *Google Map (shareloc)*, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingbing Bin Masruri menuju lokasi di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Terdakwa berada di angkringan EVA yang berada di pinggir Jalan Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ngawi selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dengan No. SIM: 085724407407 lalu selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Polres Ngawi bersama barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam dengan nomor *sim card* 085724407407;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. Genjer yang menawarkan narkoba jenis shabu melalui sarana *handphone* dan saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Genjer memberikan nomor *handpone* temanya yang bernama Sdr. Andika kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andika melalui *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama Andika Budi Setiawan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Andika mengirimkan titik lokasi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) tersebut yang hendak diserahkan kepada Terdakwa melalui sarana *Google Map (shareloc)*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Terdakwa melalui *handphone* menghubungi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingbing Bin Masruri dengan janji akan diberi upah atau uang untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) dengan mengirimkan lokasi melalui sarana *Google Map (shareloc)*, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingbing Bin Masruri menuju lokasi di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Terdakwa berada di angkringan EVA yang berada di pinggir Jalan Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ngawi selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dengan No. SIM: 085724407407 lalu selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Polres Ngawi bersama barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab.08834/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan :

- barang bukti nomor 18510/2022 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Setiap Orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Akhmad Alfin Fauzi Als. Pao Bin Alm. Nurhadi Mohtohir yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Menimbang, bahwa di persidangan Akhmad Alfin Fauzi Als. Pao Bin Alm. Nurhadi Mohtohir telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Akhmad Alfin Fauzi Als. Pao Bin Alm. Nurhadi Mohtohir adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Akhmad Alfin Fauzi Als. Pao Bin Alm. Nurhadi Mohtohir, namun apakah Akhmad Alfin Fauzi Als. Pao Bin Alm. Nurhadi Mohtohir dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus dilakukan dengan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya.



Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menimbang, yang dimaksud dengan Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya.;

Menimbang, yang dimaksud dengan Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. Genjer yang menawarkan narkoba jenis shabu melalui sarana *handphone* dan saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Genjer memberikan nomor *handpone* temanya yang bernama Sdr. Andika kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andika melalui *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama Andika Budi Setiawan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Andika mengirimkan titik lokasi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) tersebut yang hendak diserahkan kepada Terdakwa melalui sarana *Google Map (shareloc)* dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Terdakwa melalui *handphone* menghubungi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingmbing Bin Masruri dengan janji akan diberi upah atau uang untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) dengan mengirimkan lokasi melalui sarana *Google Map (shareloc)*, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingmbing Bin Masruri menuju lokasi di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Terdakwa berada di ankringan EVA yang berada di pinggir Jalan Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ngawi selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dengan No. SIM: 085724407407 lalu selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Polres Ngawi bersama barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan pengertian Memiliki, dapat disimpulkan bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. Genjer yang menawarkan narkoba jenis shabu melalui sarana *handphone* dan saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Genjer memberikan nomor *handpone* temanya yang bernama Sdr. Andika kepada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andika melalui *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama Andika Budi Setiawan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Andika mengirimkan titik lokasi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) tersebut yang hendak diserahkan kepada Terdakwa melalui sarana *Google Map (shareloc)* dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Terdakwa melalui *handphone* menghubungi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingbing Bin Masruri dengan janji akan diberi upah atau uang untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) dengan mengirimkan lokasi melalui sarana *Google Map (shareloc)*, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingbing Bin Masruri menuju lokasi di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingbing Bin Masruri pada saat akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut ditangkap oleh anggota Polres Ngawi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Terdakwa berada di angkringan EVA yang berada di pinggir Jalan Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ngawi maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "*memiliki*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal wama putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram yang Terdakwa beli tersebut dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab.08834/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan:

- barang bukti nomor 18510/2022 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke tiga telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam hal ini tidak mempunyai izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal yang di junctokan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. Genjer yang menawarkan narkotika jenis shabu melalui sarana *handphone* dan saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Genjer memberikan nomor *handpone* temanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Andika kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andika melalui *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama Andika Budi Setiawan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Andika mengirimkan titik lokasi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) tersebut yang hendak diserahkan kepada Terdakwa melalui sarana *Google Map (shareloc)* dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Terdakwa melalui *handphone* menghubungi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingmbing Bin Masruri dengan janji akan diberi upah atau uang untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) dengan mengirimkan lokasi melalui sarana *Google Map (shareloc)*, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingmbing Bin Masruri menuju lokasi di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi Sdr. Viki Ramadhan Als Mbingmbing Bin Masruri pada saat akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut ditangkap oleh anggota Polres Ngawi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Terdakwa berada di ankringan EVA yang berada di pinggir Jalan Ngawi - Maospati tepatnya di Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pada hakikatnya, rasa keadilan tidak saja ditinjau dan dilihat dari segi formal legalistik yang bisa dimungkinkan melalui rekayasa, tetapi harus juga ditinjau dan dilihat dari segi keadilan *substantif* dengan mempertimbangkan segi-segi kondisional yang mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa atas hal itu Majelis didorong untuk menggali rasa keadilan *substantive* di masyarakat dan tidak semata-mata terbelenggu pada ketentuan formal perundang-undangan sehingga alur berpikir dapat menilai dalam pemeriksaan tidak hanya dilandasi oleh justifikasi atau legitimasi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan yang ada tetapi menggali kebenaran sejati atas dasar kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam dengan nomor *sim card* 085724407407 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam hal penanggulangan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Alfin Fauzi Als. Pao Bin Alm. Nurhadi Mohtohir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam dengan nomor *sim card* 085724407407;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zaklka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Retno Koemorowati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Ngw